

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang biasa disebut KUHPer terbagi atas 4 buku. Buku I (pertama) mengatur tentang orang, Buku II (kedua) mengatur tentang kebendaan, Buku III (ketiga) mengatur tentang perikatan, dan Buku IV (keempat) mengatur tentang pembuktian dan kedaluarsa. Dalam Buku kedua KUHPerdata terdapat pengaturan mengenai hukum benda dan hak-hak kebendaan sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata - 1130 KUHPerdata, dan salah satunya mengatur tentang Pewarisan dan Wasiat (*testament*).

Di dalam KUHPerdata sendiri tidak ada pasal yang secara spesifik memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, namun pada Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”.

Sejak jaman Romawi, pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman *Justinianus* hukum Romawi mengenal bentuk *testament*. Pada waktu membuat wasiat, harus hadir dua orang saksi hal itu sesuai dengan Pasal 938 KUHPerdata, yang berbunyi : “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi”.

Adapun pada saat pembuatan wasiat tertulis para saksi yang hadir harus menandatangani surat yang membuat kehendak terakhir si pewaris tersebut.

Sebuah akta wasiat umumnya merupakan suatu pernyataan seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Sebagai mana tertuang dalam pada Pasal 921 KUHPerdara, yang berbunyi :

Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, 2 setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.<sup>1</sup>

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat.<sup>2</sup>

Hal ini seperti tertuang di dalam Pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

---

<sup>1</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2017, hlm. 265.

<sup>2</sup> Usman, M. F. Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Tahun 2018, hlm. 135.

Pewarisan dengan menggunakan akta wasiat menjadi suatu hal yang utama. Akta wasiat ini dibuat di pejabat yang berwenang atau notaris yang bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan haknya. Berbicara tentang akta otentik yang merujuk pada surat wasiat, menurut Pasal 875 KUHPerdara, menyatakan bahwa :

“Sebuah akta yang berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. ”<sup>3</sup>

Surat wasiat ini memiliki fungsi untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut ucapannya yang tujuannya yaitu untuk mencegah adanya perselisihan, keributan dan cekcokan dan membagi-bagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris. Membahas mengenai pembagian warisan yang sering kali kita temui dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.<sup>4</sup>

Membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Hingga saat ini harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan

---

<sup>3</sup> Umaaya, F. S., Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdara. *Lex Privatum*, Tahun 2018, hlm. 68.

<sup>4</sup> Usman, M.F. C, *op cit*, hlm.128.

perundang-undangan yang berlaku. Wasiat pada umumnya bisa ditarik kembali, baik menurut Hukum Adat, ataupun Hukum Islam serta *Burgerlijk Wetboek*. Pencabutan atau penarikan kembali wasiat itu tentunya berdasarkan kehendak si pewaris. Adapun gugurnya suatu wasiat disebabkan karena pelaksanaannya, misalnya dengan tidak adanya objek wasiat sehingga wasiat tidak bisa dilaksanakan. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara tegas (*uitdurkkelijk*) misal wasiat bertentangan dengan yang dibuat kemudian atau karena suatu tindakan tertentu dan pencabutan wasiat dapat dilakukan secara diam-diam (*Stilzwijgend*) misalnya dengan menjual benda-benda yang diwasiatkan.

Pada kedua Nomor 65/Pdt.G/2021.Pn.Jmr, perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat karena tidak menyerahkan sertifikat serta objek sengeketa sebagaimana tertuang pada akta wasiat. Dari perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersebut hakim memutus yang amar putusannya “Menolak eksepsi para tergugat dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya”. Dalam amar putusan tersebut hakim tidak ada klausul amar yang membatalkan akta wasiat tersebut. Sehingga kedudukan akta wasiat tersebut menjadi tidak jelas, apakah akta wasiat tersebut masih berlaku atau tidak.

Bertitik tolak pada latar belakang pemikiran di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kedudukan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris studi kasus putusan Nomor 65/Pdt.G/2021.Pn.Jmr.”**

## 1.2 Permasalahan

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan akta wasiat yang dibuat oleh notaris (studi kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021.Pn.Jmr)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan akta wasiat dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang dibuat oleh Notaris sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Perdata?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi penulis dan pihak-pihak lain yang ingin meneliti penelitian tentang pembatalan wasiat:

### 1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum perdata khususnya terhadap perkembangan hukum acara perdata dalam penyelesaian kedudukan akta wasiat yang dibuat oleh notaris.

### 2. Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi teknis bagi pengembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Perdata seperti halnya kedudukan akta wasiat.

## 1.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang bersifat terarah dan sistematis yang digunakan untuk mencari, menemukan sebuah permasalahan serta menjalankan sebuah prosedur yang benar dan tepat sebab nilai ilmiah yang terdapat dalam skripsi yang dibuat oleh penulis ini tidak lepas dari sebuah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>6</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan cara melakukan telaah

---

<sup>5</sup> Soejorno Soekanto dalam Muahimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 18.

<sup>6</sup> Muahimin, 2020, *Op.Cit*, hlm. 56.

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>7</sup>

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan dalam kasus penelitian normatif ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya telah menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif (*legal Research*) adalah digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran koherensi yaitu adakah sebuah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah suatu norma yang bersifat perintah atau suatu larangan tersebut sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku) atau prinsip-prinsip hukum.<sup>9</sup>

Penulisan di dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bentuk macam – macam aturan hukum baik secara formil undang-undang, peraturan-peraturan serta litelatur yang berisikan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>8</sup> Suhaimi, S. Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, Tahun 2018, hlm. 209.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 47.

tentang konsep-konsep baik secara teoritis kemudian penulis hubungkan dengan suatu permasalahan yang hendak penulis teliti dalam penulisan skripsi ini.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>10</sup>

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi data hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>11</sup> Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi :

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.52.



- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- b) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c) Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr.

#### B. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, penelitian hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.52.

kesimpulan.<sup>13</sup>

### 1.5.5 Pengelolaan Data dan Analisis

Analisa bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm.170.

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
  - b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
  - c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
  - d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.171.